



PUTUSAN

Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di
Dusun Talang Sebayu RT 004 RW 005 Desa
Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten
Lampung Utara dengan email
endahrahayu580@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 001 RW 002
Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan
Kabupaten Lampung Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Surat Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung

Hal. 1 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 013/13/II/2016, tertanggal 15 Januari 2016;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan di Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, lalu pindah tinggal di rumah milik Penggugat di Dusun Talang Sebayu RT 004 RW 005 Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Azril Rahandika Alfariq bin Johansyah, Kotabumi 09-11-2016 usia 8 tahun (180307091116000); Saat ini anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya (Penggugat);

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2009 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak suka kepada anak dari bawaan Penggugat dengan mantan suami Penggugat;
- b. Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering berkata kasar dan melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- d. Tergugat memiliki banyak hutang kepada renternir dan kepada ibu kandung Penggugat, dan yang membayar hutang tersebut Penggugat dikarenakan Tergugat tidak ingin membayar hutang tersebut;

Hal. 2 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Tergugat tidak terbuka perihal keuangan dan uang nafkah pemberian dari Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena uang penghasilan Tergugat dipergunakan untuk membahayar hutang Tergugat, sehingga Penggugat membantu membayar hutang Tergugat dan membantu untuk mencukupi memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

f. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, yang dapat menyebabkan terancamnya jiwa/nyawa dari Penggugat;

7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Agustus 2024 disebabkan Tergugat dan Penggugat bertengkar perihal Tergugat tidak ingin membayar hutang milik Tergugat serta orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat menuduh Penggugat bersebelingh serta masih komunikasi dengan mantan suami Penggugat, sedangkan hal tersebut tidak benar adanya, karena hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul wajah Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah milik Penggugat dan pergi kerumah orang tuanya yang berada di RT 001 RW 002 Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, Sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah milik Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal satu rumah;

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan berupaya melakukan musyawarah untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;

Hal. 3 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Azril Rahandika Alfariq bin Johansyah, Kotabumi 09-11-2016 usia 8 tahun (180307091116000); Anak tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu dan Penggugat merasa khawatir jika suatu saat Tergugat mengambil paksa anak dari Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat tempramental, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Azril Rahandika Alfariq bin Johansyah, Kotabumi 09-11-2016 usia 8 tahun (180307091116000), dan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Upaya damai dan mediasi

Hal. 4 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat juga telah hadir dipersidangan secara *in person*;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dan para pihak sepakat untuk Majelis memilihkan mediator, kemudian Majelis menetapkan mediator Muhammad Ridho, S.Sy, dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 16 Oktober 2024 mediasi telah berhasil sebagian terkait gugatan hak asuh anak, dengan kesepakatan damai sebagian sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak menyatakan selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak yaitu: Azril Rahandika Alfariq bin Johansyah, Kotabumi 09-11-2016 usia 8 tahun (180307091116000);

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat anak sebagaimana pada pasal 1 secara administrasi dan pengasuhannya berada pada pihak pertama selaku ibunya;

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat walaupun anak secara administrasi dan pengasuhannya berada pada pihak pertama, para pihak tidak keberatan apabila dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut lebih banyak ikut dengan Pihak Pertama atau pihak kedua dengan catatan anak yang bersangkutan mau dan tidak ada paksaan;

Pasal 4

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka pihak Kedua selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak). Dan pula apabila pihak kedua menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki pihak kedua, Pihak pertama tidak

Hal. 5 dari 21

Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan catatan pihak kedua memberitahukan atau mengkonfirmasi terlebih dulu;

Pasal 5

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

dalam Pokok Perkara

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan selama ini pengasilan Penggugat dipakai untuk mencukupi kebutuhan karena uang Tergugat habis untuk bayar utang Tergugat, Tergugat jika ribut mengancam pakai golok dan terahir sampai mata Penggugat merah, Tergugat pernah memukul Penggugat dua kali terahir sampai mata Penggugat merah, terahir Tergugat masih datang sambil mengoceh-ngoceh di halaman rumah Penggugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endah Rahayu, S.Pd NIK 1803076106850002 binti Jayusman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 26 Februari 2024 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 013/13/I/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 15 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Hal. 6 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Azril Rahandika AlFariq Nomor 1803-LT-27032017-0142 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 15 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Teman kerja Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 (satu) tahun lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tanggal 16 Agustus 2024 saksi pernah mengantar Penggugat berobat ke dokter mata Penggugat lebam dan merah akibat di tampar Tergugat karena Tergugat marah namun Penggugat menolak visum. setahu saksi masalahnya karena Tergugat menolak menafkahi anak bawaan Penggugat, selama ini Tergugat menafkahi namun selalu diminta lagi uang tersebut, dan orangtua Tergugat sering meminta uang Tergugat dan jika ribut Penggugat diancam Tergugat dengan golok, terahir di Agustus juga jam 12 malam Penggugat kabur dari rumah karena di ancam golok Tergugat;

Hal. 7 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 16 Agustus 2024 setelah memukul penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Teman kerja Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebaran tahun 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 16 Agustus 2024 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena penghasilan Tergugat yang sudah diberikan ke Penggugat selalu diminta lagi oleh Tergugat untuk kebutuhan Tergugat dan orangtua

Hal. 8 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sedangkan penghasilan Penggugat sudah habis untuk mencicil mobil, tanggal 16 Agustus 2024 Penggugat datang kesekolah dengan muka bengkak sebelah dan matanya merah akibat dipukul Tergugat, Tergugat juga pernah bercerita jika selama ini hanya menakut-nakuti Penggugat dengan golok;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk telah mencapai perdamaian sebagai tentang gugatan hak asuh anak, namun upaya perdamaian terkait pokok perceraian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang pokok perkara perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang

Hal. 9 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 10 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sifatnya materiil akan majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat telah menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik sejak satu tahun lalu yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang, karena Tergugat keberatan emnafkahi anak bawaan Penggugat dan setiap memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu meminta lagi uang tersebut untuk kebutuhannya dan kebutuhan orangtua Tergugat dan selama ini jika bertengkar Tergugat selalu mengancam dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, saksi-saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, saksi-saksi hanya mendengar dari aduan dan bekas memar di muka Penggugat, saksi-saksi juga mengetahui tabiat Tergugat yang keras dan kasar kepada Penggugat, dan puncaknya pada tanggal 16 Agustus 2024 setelah menampar Penggugat sampai wajah Penggugat memar dan bengkak serta

Hal. 11 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata Penggugat merah, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali bersama selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan menerangkan apa-apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ternyata bahwa keterangan saksi-saksi saling sesuai dan saling menguatkan, karenanya telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2016 di KUA Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung ;

Menimbang, bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak satu tahun lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi kurang dan kekerasan fisik setiap berselisih;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 16 Agustus 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan

Hal. 12 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penguat meminta untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan yang telah terbukti dipersidangan dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penguat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta adanya kekerasan dalam rumah tangga, keduanya selalu berselisih tentang ekonomi yang kurang, karena Tergugat keberatan untuk menafkahi anak bawaan Penguat dan setiap Tergugat menafkahi Penguat uang tersebut akan diminta lagi untuk kebutuhan Tergugat dan orangtua Tergugat, sehingga Penguat dan Tergugat selalu kekurangan, dan setiap keduanya berselisih Tergugat selalu mengancam Penguat dengan golok dan beberapa kali melakukan kekerasan seperti menampar muka Penguat sampai bengkak dan memar serta mata Penguat memerah karena tamparan tersebut, keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penguat dan Tergugat baru berpisah rumah pada bulan Agustus tahun 2024, dimana pisah tempat tinggal tersebut belum sampai 6 (enam) bulan lamanya dan masih *pramature* untuk diajukan gugatan perceraian, namun telah ada aturan pengecualian atas aturan tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2023 yang menerangkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada, harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penguat melakukan KDRT*";

Hal. 13 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana aturan tersebut diatas dan telah terbukti bahwa alasan perceraian Penggugat adalah pertengkaran terus menerus dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak *premature* dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat Penggugat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Majelis Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum perlu melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kesetaraan gender, maka Majelis hakim menilai perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan yaitu rasa tidak aman dalam rumah tangga karena jiwanya Penggugat terancam adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seksual psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan berdampak buruk dan tidak adil bagi Penggugat,

Hal. 14 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan perbuatan Tergugat yang sering menampar dan memukuli Penggugat adalah termasuk kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk fisik dan psikis yang mengancam keselamatan jiwa Penggugat, sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga Pasal 5, dan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang layak adalah termasuk bentuk penelantaran rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, sedangkan madharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, yaitu berupa kaidah fikih yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang sebagai berikut As-Syaukani dalam kitabnya *Nailul Author*, juz 6 halaman 366 yang berbunyi:

**فليس للزوجة تخلص نفسها من تحت زوجها لا اذا دل
لدليل على جواز ذلك كما في الاعسار عن النفقة ووجود
العيب المسوغ للفسخ وهكذا اذا كانت المرأة تكره الزو
ج كراهة شديدة**

Artinya : "Bagi seorang isteri tidak boleh melepaskan diri dari ikatan perkawinannya dengan suaminya kecuali jika ia dapat menunjukkan alasan yang membolehkannya, seperti halnya karena mu'sir (tidak mampu) nya suami dalam hal memberi nafkah, atau karena adanya aib (cacat) yang membolehkannya fasakh, dan demikian pula jika isteri telah membenci suaminya dengan kebencian yang sangat".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

Hal. 15 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما
يطابق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً.

Artinya : “dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, hal mana sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائناً

Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

tentang Hak asuh anak (Hadhanah)

Hal. 16 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut menetapkan hak asuh anak bernama Azril Rahandika Alfariq bin Johansyah, Kotabumi 09 November 2016 usia 8 (delapan) tahun, berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi tanggal 16 Oktober 2024 telah mencapai kesepakatan terhadap hak asuh anak tersebut yakni dengan menetapkan Penggugat selaku ibunya sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut dengan tetap tidak menutup akses Tergugat untuk bertemu ataupun menjalankan perannya sebagai ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak yang harus dipertimbangkan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya kepentingan terbaik anak harus didahulukan dari pada kepentingan orang tuanya ataupun pihak ketiga lainnya. Secara psikologis anak-anak yang belum *mumayyiz* atau dibawah umur 12 (dua belas) tahun sangat kuat hubungan batinnya dengan ibu kandungnya, hal ini karena ibunyalah yang mengandung dan yang menyusui, sehingga anak sangat memerlukan kasih sayang, bimbingan dan perawatan dari ibunya (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azril Rahandika Alfariq bin Johansyah, Kotabumi 09 November 2016 usia 8 (delapan) tahun belum *mumayyiz*, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun seyogyanya hak asuhnya diserahkan kepada ibunya sepanjang ibunya memenuhi persyaratan selaku pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa Penggugat dipandang memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak hadhanah menurut hukum Islam yaitu antara lain telah baligh, berakal sehat, sehat jasmaniyah dan rohaniyah, amanah, merdeka, dan

Hal. 17 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, lagi pula tidak ada tanda-tanda ataupun bukti bahwa Penggugat mempunyai sifat buruk dan suka menerlantarkan anak-anaknya sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menetapkan anak yang bernama Azril Rahandika Alfariq bin Johansyah, Kotabumi 09 November 2016 usia 8 (delapan) tahun berada dalam *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dengan Tergugat berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat, bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dalam arti hubungan ayah dengan anaknya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Tergugat selaku ayah kandungnya bebas memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut tanpa harus dihalang-halangi oleh Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaan / *hadhanah* sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jo. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur bahwa setelah putusanya perkawinan seorang mantan suami atau mantan istri tetap mempunyai hak tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak, setiap anak berhak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya. Oleh karena itu keberadaan hak pemeliharaan anak yang dimiliki Penggugat sebagai ibunya tidak boleh memutus hubungan anak dengan Tergugat selaku ayahnya, dan dengan

Hal. 18 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada point (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya menurut kepatutan dengan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/hadlanah, dengan demikian Penggugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijaksana, oleh karena itu perbuatan apapun bentuknya yang berusaha menghalangi-halangi atau melarang pertemuan antara anak yang bersangkutan dengan pihak orangtua dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Azril Rahandika Alfariq bin Johansyah, usia 8 (delapan) tahun berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada Tergugat dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah kandung serta untuk bertemu dan

Hal. 19 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang terhadap sebagaimana isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy., M.H. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 6 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Teti Pitriani, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Azis, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota

Sundus Rahmawati, S.H.

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Teti Pitriani, S.H.I., M.H.

Hal. 20 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp75.000,00
2. Panggilan	:	Rp16.000,00
3. PNBP	:	Rp70.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21
Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Ktbm